



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
DAN PERDAGANGAN**

Jalan Raya Besakih – Akah – Klungkung Telp/Fax. (0366) 21079
Website: www.diskopukmp.klungkungkab.go.id email: diskopukmp@klungkungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan swana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi publik menuju pelayanan informasi publik menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung perlu ditunjuk Pejabat Pengelola;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati /Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan uruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.:

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan, mensosialisasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
 - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, dan
 - g. melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang:
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya; dan
 - c. menentukan atau menetapkan informasi dapat/tidakdiakses oleh publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 21 September 2021
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
dan Perdagangan Kabupaten Klungkung



I Wayan Ardiasa, SE.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 199203 1 169


Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Bupati Klungkung di Semarang
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

No.	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Ketua PPID
3.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan	Admin
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Para Kepala Seksi dan Staf	Anggota

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
dan Perdagangan Kabupaten Klungkung



I Wayan Ardiasa, SE.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651231 199203 1 169